

**EVALUASI PENDISTRIBUSIAN GAS LPG DI KECAMATAN  
SOREANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**EVALUASI PENDISTRIBUSIAN GAS LPG DI KECAMATAN  
SOREANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



Oleh

**ERIANI**

**NIM. 14.2200.141**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**EVALUASI PENDISTRIBUSIAN GAS LPG DI KECAMATAN  
SOREANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ERIANI  
NIM. 14.2200.141**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eriani  
Judul Skripsi : Evaluasi Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di  
Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi  
Syariah)  
NIM : 14.2200.141  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
No. B.3162/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H  
NIP : 19761118 200501 1 002



Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.  
NIP : 19720929 200801 1 012



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**

**EVALUASI PENDISTRIBUSIAN GAS LPG DI KECAMATAN  
SOREANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

disusun dan diajukan oleh

**ERIANI**  
14.2200.141

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 19 Februari 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H  
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.  
NIP : 19720929 200801 1 012




 Rektor IAIN Parepare

 Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



 Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

 Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Evaluasi Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Eriani

NIM : 14.2200.141

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.3162/Sti.08/PP.00.01/10/2017


Tanggal Kelulusan : 19 Februari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H	(Ketua)	(.....)
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I	(Anggota)	(.....)

Mengetahui

Rektor IAIN Parepare



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil aalamiin, dengan kehadiran Allah SWT. penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas berkat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meskipun dalam bentuk yang sederhana. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa rahmat dan pembuka tabir alam gaib, yang telah menerima dan menyampaikan Al-Quran yang berisi peringatan dan kabar gembira.

Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang pendidikan pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan rintangan yang dihadapi. Namun dengan bantuan, bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak, akhirnya semua hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare,
2. Bapak Budiman, M.HI, Selaku Ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa,



3. Bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Hamid, S.E, M.M selaku pembimbing II yang selama ini memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  4. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare,
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
  6. Bapak Rahim S.H beserta seluruh aparat Dinas Perdagangan Kota Parepare yang terkait yang telah membantu penulis dalam penyediaan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
  7. Ayahanda Amri Leda dan Ibunda Rusni Tappi, yang dengan tulus membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
  8. Spesial buat sahabat-sahabatku Fitriyani, Fadillah, Fifi Hariyanti, Nursamsi, Andi Hadijah, Fitriana, Nariati, Risna yang selama ini menghibur dan memberi semangat kepada penulis
- Kepada Allah SWT penulis berdoa. Bantuan yang penulis peroleh ini dapat bernilai Ibadah dan mendapatkan imbalan sebagai amal jariah dari Allah SWT. Aamiin yaa Rabbal Alaamiin.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



Parepare, 13 Februari 2020

Penulis,



ERIANI

NIM.14.2200.141



### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eriani  
Tempat/Tgl.lahir : Parepare, 16 Maret 1996  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi dengan judul **“Evaluasi Pendistribusian Gas LPG Di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah plagiat, duplikat, tiruan atau hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 13 Februari 2020

Penulis,



ERIANI  
NIM. 14.2200.141

## ABSTRAK

**ERIANI.** *Evaluasi Pendistribusian Gas LPG di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)* (dibimbing oleh Dr. Zainal Said, M.H dan Abdul Hamid, S.E, M.M).

Evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai. Evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan berdasarkan atas tujuan yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Bagaimana model pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg di Kecamatan Soreang; (2) Bagaimana sistem evaluasi yang diterapkan dalam pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg di Kecamatan Soreang; (3) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang sistem evaluasi pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg di Kecamatan Soreang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian Dinas Perdagangan Kota Parepare dan masyarakat kecamatan soreang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data ialah pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan hasil : (1) Model pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu distribusi tidak langsung. Alur pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang: SPBE ke Agen, Agen ke Pangkalan, Pangkalan ke Konsumen/masyarakat. (2) Evaluasi pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare yaitu Operasi Pasar. (3) Tinjauan hukum ekonomi Islam tentang sistem evaluasi pendistribusian gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 kg di Kecamatan Soreang menunjukkan bahwa kegiatan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi islam yang ada. Tidak ada unsur *gharar*, *zalim*, *riba*, *maisir* di dalamnya.

Kata Kunci : Evaluasi, Distribusi, dan Hukum Ekonomi Islam

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6

2.2 Tinjauan Teoritis .....	11
2.3 Tinjauan Konseptual .....	34
2.4 Kerangka Pikir .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	38
3.3 Fokus Penelitian .....	44
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Model Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Soreang .....	47
4.2 Evaluasi Yang Di Terapkan Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kecamatan Soreang .....	53
4.3 Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Evaluasi Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Soreang .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran .....	70

DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

NO.	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Bappeda Parepare
5	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Pemerintah
7	Dokumentasi Skripsi
8	Riwayat Hidup





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'a	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Kadan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Esdanya
ص	šād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbaik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	w
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	y	Ye

### B. Konsunan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Diulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. *Tā’ marbūṭah*

Semuatā’ *marbūṭah* ditulis dengan, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”).Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

...َ...	Fathah	ditulis	A
...ِ...	Kasrah	ditulis	I
...ُ...	Ḍammah	Ditulis	U

فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>Ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4. Dammah + wawumati	ditulis	<i>Ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya'mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Fathah + wawumati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'insyakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو بالفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat sejak beberapa tahun belakangan ini membuat pemerintah mau tidak mau harus terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, yaitu dengan melakukan beberapa kebijakan terhadap perekonomian di Indonesia demi memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah dengan melakukan konvensi dari minyak tanah ke gas LPG ( Liquefied Petroleum Gas ).

Peralihan konvensi dari minyak tanah ke gas LPG sejak tahun 2007 merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pembatasan penggunaan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kebijakan ini diambil untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak tanah sebagai kebutuhan untuk memasak dikarenakan kira-kira pada tahun 2025 minyak tanah yang terdapat di Indonesia diperkirakan akan habis oleh karena itu pemerintah berupaya untuk mencari pengganti minyak tanah yaitu gas LPG, Apalagi sampai saat sekarang kebutuhan rumah tangga terus meningkat dan jumlah minyak tanah sudah berkurang dan bahkan sulit untuk didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menetapkan gas LPG sebagai bahan bakar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk ke depannya dan masyarakat harus beralih dari minyak tanah ke gas LPG, Penggunaan gas LPG dimaksudkan untuk menekan pemakaian bahan bakar minyak

tanah secara terus menerus. Gas LPG merupakan bahan bakar yang diambil dari gas bumi yang terkandung di dalam bumi dan diolah menjadi gas yang dapat di gunakan oleh masyarakat sebagai motivasi baru dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat tidak terpaku hanya pada satu bahan bakar saja.<sup>1</sup>

Dalam era modern saat ini, cara berfikir manusia semakin praktis. Aneka alat rumah tangga diciptakan dengan teknologi tinggi dan serba elektronis. Dimaksudkan untuk mempermudah segala pekerjaan anda. Salah satu produk tersebut adalah kompor dengan bahan bakar gas LPG. Bahan bakar ini menggantikan sistem pembakaran kompor dengan bahan bakar minyak tanah yang konon dikatakan sudah ketinggalan jaman. Pada sisi lain, gas LPG sudah tidak dianggap lagi sebagai barang mewah, melainkan sudah sebagai kebutuhan pokok rumah tangga masa kini. Tidak dapat dipungkiri, bahwa semakin modern dan praktis suatu alat akan semakin besar pula resiko yang ditimbulkannya.

Gas LPG sebagai bahan pokok rumah tangga masa kini jelas sangat berdampak pada perekonomian masyarakat menengah ke bawah, sebab harga tabung gas LPG lebih tinggi dibanding harga minyak tanah yang mereka gunakan sebelumnya. Demi membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah pemerintah meluncurkan gas bersubsidi yaitu gas LPG 3 kg untuk masyarakat miskin. Tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa gas LPG tidak hanya untuk

---

<sup>1</sup>M ilham kurniawan, “pelaksanaan pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan kota pecan baru dalam pendistribusian gas LPG 3kg di kota Pekanbaru”, (skripsi sarjana ; fakultas ekonomi dan ilmu sosial: pekanbaru, 2013), h. 2



masyarakat miskin tapi kebanyakan pemilik pangkalan gas LPG lebih mengutamakan orang-orang berada dan warung-warung yang berskala besar dibanding masyarakat miskin, seringkali terjadi ke langkaan gas LPG 3 kg membuat masyarakat miskin kesusahan dalam mendapatkan gas LPG. Disisi lain warung-warung besar lebih di utamakan dibanding masyarakat miskin dalam pembagian gas LPG 3 kg.

Dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam dan kemudian mengkaji permasalahan tersebut yang selanjutnya penulis merumuskannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“EVALUASI PENDISTRIBUSIAN GAS LPG DI KECAMATAN SOREANG (Perspektif pada Hukum Ekonomi Syariah).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1.2.1.** Bagaimana model pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg di Kecamatan Soreang ?
- 1.2.2.** Bagaimana sistem evaluasi yang diterapkan dalam pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg di Kecamatan Soreang ?
- 1.2.3.** Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang sistem evaluasi pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg di Kecamatan Soreang ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan-tujuan penelitian ini :

- 1.3.1.** Untuk mengetahui model pendistribusin Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg di Kecamatan Soreang ?

**1.3.2.** Untuk mengetahui sistem evaluasi yang diterapkan dalam pendistribusian Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg di Kecamatan Soreang ?


**1.3.3.** Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang sistem evaluasi pendistribusian Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg di Kecamatan Soreang ?

**1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian yaitu:

**1.4.1.** Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

**1.4.2.** Secara praktis, sebagai masukan bagi pihak dinas yang terkait dalam melakukan evaluasi pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kg.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) bukanlah hal yang baru. Sebelumnya sudah ada peneliti yang membahasnya, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M Ilham Kurniawan dengan judul *“pelaksanaan pengawasan dinas pendistribusian dan perdagangan kota pekan baru dalam pendistribusian gas LPG 3kg di kota pekan baru”*

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang melakukan pengawasan distribusi gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg, dan pegawai yang bekerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru serta Agen dan penyalur gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg yang terdapat di Kota Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg di Kota Pekanbaru serta faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan distribusi gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg di Kota Pekanbaru. Penentuan jumlah sampel untuk pegawai Dinas Perindistribusian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan menggunakan proposive sampling sehingga di dapat 4 orang pegawai, sementara

untuk sampel dari Agen gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg menggunakan sensus sample di dapat sebanyak 11 agen dan sampel dari Penyalur gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg dengan menetapkan sampel 10% menggunakan teknik Slovin sehingga didapatkan 85 penyalur dari jumlah populasi sebanyak 600 penyalur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif yaitu dalam bentuk tabel-tabel serta penggambaran melalui hasil wawancara di lapangan dengan melihat jawaban-jawaban responden terhadap pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 KG di Kota Pekanbaru, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan pengawasan distribusi gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg dalam bentuk data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan menguraikan permasalahan yang ada dan memberikan interpersi terhadap hasil yang relevan kemudian ditarik kesimpulan. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapat masih belum sesuai peraturan alias belum optimal. Dimana faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan distribusi gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg yaitu meliputi, keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> M Ilham Kurniawan, "pelaksanaan pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan kota

Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg, tetapi penelitian terdahulu lebih terfokus pada pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan terhadap pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg, sedangkan penelitian ini penulis lebih terfokus terhadap evaluasi pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dinda Durrah Adlina dengan judul *“Pemenuhan hak konsumen atas harga wajar dalam penyaluran LPG 3 kg di kelurahan tlogo kecamatan prambanan”*.

Penulisan tugas akhir ini memuat isu hukum yang sensitive dikalangan konsumen khususnya dikalangan rumah tangga. Adanya penjualan gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg diatas harga ederan tertinggi yang merugikan konsumen dan mencederai perjanjian yang dibuat oleh agen dan sub agen menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis, yakni penelitian dengan memperoleh sumber data dari lapangan khususnya dari sub agen untuk digali keterangannya, yang mana keterangan diperoleh akan diolah dengan teori hukum yang ada, sehingga dapat disimpulkan apakah das sollen dan das sein sudah berjalan seperti semestinya. Penelitian yang dilakukan selama proses penulisan ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan keagenan antara agen gas dengan pangkalan data gas yang mana keagenan tersebut ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama. Namun dalam pengimplementasian perjanjian tersebut, terdapat ketidak

---

pecan baru dalam pendistribusian gas LPG 3kg di kota Pekan Baru” (skripsi sarjana; fakultas ekonomi dan ilmu sosial: pecan baru, 2013), h. ix

sesuaian yang dilakukan oleh pangkalan, yang mana pangkalan menjual gas subsidi 3kg tersebut diatas eceran tertinggi. Dengan begitu selain pihak pangkalan menciderai perjanjian, terdapat pula hak dari konsumen yang tidak dipenuhi oleh pangkalan atas harga wajar yang semestinya dapat diperoleh konsumen. Atas ketidaksesuaian tersebut, hendaknya pihak agen akan lebih intensif melakukan pengawasan hingga teguran terhadap pangkalan yang berbuat curang. Dan pangkalan hendaknya lebih menjiwai perjanjian yang telah dibuatnya dengan menjalankan apa yang menjadi kewajiban.<sup>3</sup>

Kalau dalam penelitian kedua ini penulis sama-sama membahas penyaluran dan pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg, cuman bedanya penelitian terdahulu ini terfokus pada hak konsumen atas harga wajar dalam penyaluran LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg ini, sedangkan penulis pada penelitian ini fokus pada evaluasi pendistribusiannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Frendy Andreas Mentang dengan judul *“Evaluasi Distribusi Program Pemerintah Tentang Beras Miskin Kepada Masyarakat (Suatu Studi Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa)*.

Penelitian ini membahas program pemerintah tentang beras miskin kepada masyarakat berpendapatan rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk mengevaluasi program raskin di Desa Totolan penulis menggunakan

---

<sup>3</sup> Dinda Durrah Adlina, “pemenuhan hak konsumen atas harga wajar dalam penyaluran LPG 3kg dikelurahan tlogo kecamatan peabanan” (skripsi sarjana; fakultas hukum: prambanan, 2018), h. xiii

teori dari Daniel tentang distribusi. Hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi kebijakan tentang program beras miskin ini belum berhasil dan belum berjalan dengan maksimal. Pelaksananya masih saja terdapat beberapa prosedur pendistribusian yang tidak sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016. Sebab antara perencanaan dan pelaksanaan distribusi beras miskin yang dilakukan tidak sama dengan kenyataan dilapangan.<sup>4</sup>

Kalau dalam penelitian ketiga ini penulis sama-sama membahas evaluasi distribusi, cuman bedanya penelitian terdahulu ini membahas evaluasi distribusi beras miskin, sedangkan penulis pada penelitian ini membahas evaluasi distribusi gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg.

Ke-empat, penelitian yang dilakukan oleh Agus Dwi Nugroho dengan judul *“Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”*.

Penelitian ini membahas distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan, mengevaluasi pelaksanaan dan merumuskan saran dalam pengembangan distribusi pupuk di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan dan kebutuhan pupuk di Kabupaten Bantul bersifat fluktuatif dengan kecenderungan beberapa bulan terjadi kelangkaan stok pupuk. Distribusi pupuk secara keseluruhan

---

<sup>4</sup> Frendy Andreas Mentang, “evaluasi distribusi program pemerintah tentang beras miskin kepada masyarakat (suatu studi Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa)”



cukup efektif dan efisien namun terkadang masih belum tepat jumlah dan tepat harga serta alurnya tidak sesuai ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah. Masalah dalam distribusi pupuk di Bantul antara lain database ketersediaan dan kebutuhan pupuk tidak lengkap, pengecer menjual pupuk kepada selain kelompok tani, lokasi pengecer terlalu jauh dari lokasi petani, dan harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).<sup>5</sup>

Kalau dalam penelitian ke-empat ini penulis sama-sama membahas subsidi, cuman bedanya penelitian terdahulu ini membahas pupuk bersubsidi, sedangkan penulis pada penelitian ini membahas gas bersubsidi.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Teori Evaluasi**

#### **2.2.1.1 Pengertian Evaluasi**

Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan kehidupan manusia sehari-hari, karena disadari atau tidak, sebenarnya evaluasi sudah sering dilakukan, baik untuk diri sendiri maupun kegiatan sosial lainnya. Hal ini dapat dilihat mulai dari berpakaian, setelah berpakaian ia berdiri dihadapan kaca apakah penampilannya wajar atau belum.

Dalam ekonomi Islam evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses

---

<sup>5</sup> Agus Dwi Nugroho, "distribusi pupuk bersubsidi di kabupaten bantul provinsi daerah istimewa Yogyakarta" (skripsi sarjana; fakultas pertanian universitas gadjah mada, 2018).

pembelajaran.<sup>6</sup> Dengan demikian evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan incidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan berdasarkan atas tujuan yang jelas.

Dengan mendasarkan pada pengertian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai seseorang dengan menggunakan patokan-patokan tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, evaluasi proses produksi adalah suatu proses menentukan nilai proses produksi dengan menggunakan patokan-patokan tertentu agar mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.<sup>7</sup>

### 2.2.1.2 Prinsip Evaluasi

Agar evaluasi dapat akurat dan bermanfaat, maka evaluasi harus menerapkan seperangkat prinsip-prinsip umum sebagai berikut :

#### 2.2.1.2.1 Valid

Evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya dan shahih. Artinya, adanya kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran.

<sup>6</sup> Eveline Siregar, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Bogor: Ghalia, 2011) h. 142.

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi

Apabila alat ukur tidak memiliki keshahihan yang dapat dipertanggungjawabkan maka data yang dihasilkan juga salah dan kesimpulan yang ditarik juga menjadi salah.

#### 2.2.1.2.2 Berorientasi kepada kompetensi

Evaluasi harus memiliki pencapaian kompetensi produksi yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap keterampilan dan nilai yang terefleksi dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Dengan berpijak pada kompetensi ini maka, ukuran-ukuran keberhasilan proses produksi akan dapat diketahui secara jelas dan terarah.

#### 2.2.1.2.3 Berkelanjutan

Evaluasi harus dilakukan secara terus menerus dari waktu-kewaktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan proses produksi, sehingga kegiatan dan unjuk kerja produksi dapat dipantau melalui penilaian.

#### 2.2.1.2.4 Menyeluruh

Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, yang mencakup aspek dan meliputi seluruh materi serta berdasarkan pada strategi dan prosedur penilaian. Dengan berbagai bukti tentang hasil produksi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

#### 2.2.1.2.5 Bermakna

Evaluasi diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua

pihak. Untuk itu evaluasi hendaknya mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya mencerminkan gambaran yang utuh tentang produksi dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.

## 2.2.2 Distribusi

### 2.2.2.1 Pengertian Distribusi

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>8</sup>

Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.<sup>9</sup>

Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga kepasar dan akhirnya dibeli konsumen.<sup>10</sup> Dalam perspektif Ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam. karena, distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam Ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan

<sup>8</sup>Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h.125.

<sup>9</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Cet. Ke-1, h. 87.

<sup>10</sup>Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003), Cet. Ke-1, h. 81.

kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan Ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana dialami dalam sistem Ekonomi Kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para Ekonom Kapitalis tentang masalah utama dalam Ekonomi, yaitu produksi.<sup>11</sup>

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu:

1. Lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (Channel of distribution/marketing channel).
2. Aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (Physical distribution).

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.

---

<sup>11</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cet. Ke-4, h. 16.

### 2.2.2.2 Tujuan Distribusi

Adapun tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

- 2.2.2.2.1 Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen;
- 2.2.2.2.2 Mempercepat sampainya hasil produksi ketangan konsumen;
- 2.2.2.2.3 Tercapainya pemerataan produksi;
- 2.2.2.2.4 Menjaga kontinuitas produksi;
- 2.2.2.2.5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi;
- 2.2.2.2.6 Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

### 2.2.2.3 Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan.

#### 2.2.2.3.1 Fungsi Distribusi Pokok

Adapun yang menjadi fungsi pokok distribusi adalah sebagai berikut:

##### 2.2.2.3.1.1. Pengangkutan (*Transportasi*)

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, maka kebutuhan manusia pun semakin bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).

##### 2.2.2.3.1.2. Penjualan (*Selling*)

Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh

produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

#### 2.2.2.3.1.3. Pembelian (*Buying*)

Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

#### 2.2.2.3.1.4. Penyimpanan (*Storing*)

Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan (pergudangan).

#### 2.2.2.3.1.5. Pembakuan Standar Kualitas Barang

Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjual belikan. Oleh karena itu perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjual belikan dengan tujuan barang yang akan diperdagangkan atau salurkan sesuai dengan yang diharapkan.

#### 2.2.2.3.1.6. Penanggung Resiko

Seorang distributor harus menanggung resiko baik kerusakan maupun penyusutan barang.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> S Seloka, *Tinjauan Umum Tentang Distribusi*, <http://www.google.com.pdf>. (diakses 12/08/2019).

#### 2.2.2.3.2 Fungsi Tambahan Distribusi

Yang menjadi fungsi tambahan distribusi yaitu:

##### 2.2.2.3.2.1 Menyeleksi

Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha.

##### 2.2.2.3.2.2 Mengepak / Mengemas

Untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik.

##### 2.2.2.3.2.3 Memberi informasi

Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi, informasi yang paling tepat bisa melalui iklan.

#### 2.2.2.4 Sistem Distribusi

Untuk mencapai tujuan dari distribusi ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain :

1. Distribusi langsung yaitu distribusi barang/jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen ke konsumen.
2. Distribusi semi langsung yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen.
3. Distribusi tidak langsung yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, pedagang kecil



yang bertindak sebagai pedagang perantara.<sup>13</sup>

#### **2.2.2.5 Sistem Saluran Distribusi**

Sistem saluran distribusi adalah cara yang ditempuh atau yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sistem saluran distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, dimana sistem saluran distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen.

Saluran distribusi memiliki elemen yang dalam proses distribusi yaitu perantara. Perantara yang dimaksud adalah pengecer, pedagang grosir atau pedagang besar. Pengecer adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen langsung kepada pemakai akhir atau konsumen. Pedagang grosir adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas lebih besar dibanding pengecer. Pedagang besar adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas yang besar.<sup>14</sup>

#### **2.2.2.6 Konsep distribusi dalam pemikiran ekonomi Islam**

Ada beberapa konsep distribusi menurut para pemikir ekonomi diantaranya :

---

<sup>13</sup> Muhammad Malik, *Jenis-jenis Distribusi*, <http://simplenews05.blogspot.com/2015/11/jenis-jenis-distribusi.html>. (diakses 21/10/2019).

<sup>14</sup> Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 228-229.

#### 2.2.2.6.1 Muhammad Abdul Mannan

Mannan memandang bahwa keterlibatan Islam yang bersifat pragmatis dan realistis bagi si miskin adalah sedemikian tulusnya sehingga distribusi pendapatan merupakan pusat bekmyl7rputarnya pola dan organisasi produksi di dalam suatu negara Islam. Ia menambahkan bahwa pertimbangan distributif yang harus mempengaruhi prioritas produksi barang dan jasa dan dengan demikian ia juga menjadi indikator konsumsi. Menurut Mannan, distribusi kekayaan tergantung pada kepemilikan orang yang tidak seragam. Di sini, keadilan mutlak mempersyaratkan bahwa imbalan juga seharusnya berbeda dan bahwa sebagian orang memiliki lebih banyak dari yang lain, itu adalah hal yang wajar saja asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kesempatan yang sama bagi semua orang. Jadi, seseorang tetap dapat memiliki surplus penerimaannya asal ia telah menunaikan semua kewajibannya.

#### 2.2.2.6.2 Muhammad Nejatullah siddiq

Siddiqi menganggap distribusi pendapatan dan kekayaan awal yang tak seimbang dan tak adil sebagai salah satu situasi yang menjadi jalan bagi berlakunya campur tangan negara, di samping pemenuhan kebutuhan dan mempertahankan praktik-praktik pasar yang jujur.

#### 2.2.2.6.3 Monzer kahf

Salah satu prinsip umum yang membetuk sistem ekonomi Islam adalah keadilan harus terlihat didalam proses distribusi. Kahf memandang keadilan sabagai

akibat dari tiga atura umum, yaitu : (i) Penilaian yang tepat atas faktor produksi, (ii) Penetapan harga output yang tepat, dan (iii) Redistribusi pendapatan bagi mereka yang tidak mampu mendapatkannya melalui kekuatan pasar.<sup>15</sup> Jadi dalam pendistribusian, keadilan menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui keberhasilan jalannya distribusi tersebut.

#### 2.2.2.6.4 Syed Nawab haedir naqvi

Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distributif. Karena itu, semua keadaan ekonomi yang didasarkan ketidakseimbangan harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan. Tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar terhadap keadilan distribusi dalam semua keadaan ekonomi merupakan salah satu dari elemen yang paling jelas dalam ajaran ekonomi Islam. Keadaan ekonomi yang bercirikan keadilan distributif didefinisikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi, sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Tuntutan Islam pada keadilan distributif tidak bisa tidak melibatkan konsep kesempatan yang sama untuk menjamin bahwa proses di mana individu-individu berusaha mencapai posisi tertentu dalam hidupnya tersedia untuk semua secara sama. Persyaratan keadilan distributif memerlukan suatu aturan bahwa orang harus menerima apa yang menjadi haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Tujuan keadilan distributif adalah memberikan kontribusi jaringan ke arah kehidupan manusia yang baik.

---

<sup>15</sup> Mohamed Aslam Haneef, trj. Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontenporer*, Ed. I (Cet. I; Jakarta Rajawali Pers, 2010), h. 26-100.

Konsep distribusi menurut para pemikir tersebut pada umumnya mengatakan bahwa dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus menegakkan prinsip keadilan karena tujuan distribusi tersebut adalah untuk menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik. Namun keadilan dalam distribusi bukan berarti sama dalam hal penerimaan pendapatan melainkan penerimaan tersebut berdasarkan kemampuan dan kebutuhannya.

### 2.2.3 Pengertian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)

*Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan, dan penyimpanan, penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.<sup>16</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.<sup>17</sup> LPG Tertentu yang dimaksud ialah gas LPG tabung 3 kg.

Pengguna/penggunaannya, pengguna gas LPG 3 kg yang dimaksud ialah masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan kurang dari Rp.

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Energi No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Energi No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

1.500.000 per bulan dan ukm menengah. Dan untuk penggunaannya diperuntukkan untuk rumah tangga. Kemasannya diisi kedalam tabung seberat 3 kilogram. Harga gas LPG 3 kg diberikan subsidi dan memiliki HET (harga eceran tertinggi) di setiap daerah masing-masing.

## 2.2.4 Hukum Ekonomi Syariah

### 2.2.4.1 Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukum* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.

Secara sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat (ta *marbuthoh* dibelakang dibaca dengan ha) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna Fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada

masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Syariah.

Sistem Ekonomi Syariah pada satu sisi dan Hukum Ekonomi Syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqh di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqh dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

Dalam konteks masyarakat, "Hukum Ekonomi Syariah" berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqh di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.

Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum

materiil ekonomi syariah. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, seperti contohnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariah. Untuk bidang asuransi, reksadana, obligasi dan pasar modal syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya tentu juga memerlukan peraturan perundangan tersendiri untuk pengembangannya, selain peraturan perundangan lain yang sudah ada sebelumnya. Bahan baku UU tersebut antaralain ialah kajian fiqh dari para fuqaha.<sup>18</sup>

#### 2.2.4.2 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini meski dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi diantaranya :

2.2.4.2.1 Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah ini hanya berlaku untuk bidang muamalah,<sup>19</sup> hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash Al-Qur'an dan Al-Hadis yang mengatakan

<sup>18</sup>Eka sakti habibullah, "hukum ekonomi syariah dalam tatanan hukum nasional" (al mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial islama ), h. 699-701

<sup>19</sup> H. Veitzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.237.

keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad mu'amalah itu menjadi terlarang berdasar syara'.

2.2.4.2.2 Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Jika dalam sebuah aktivitas ekonomi terdapat unsure paksaan, maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasar syara', Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْرَ تَجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>20</sup>

2.2.4.2.3 Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat. Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang asasi (*al-Qawai'd al-Asasiyah*) yaitu:

Artinya:

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Raja Publising, 2011), h.83.



Menolak *mafsadah* (keburukan) lebih didahulukan daripada *maslahah* (kebaikan).<sup>21</sup>

Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya mewujudkan tujuan-tujuan syari'at Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Jika aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat untuk kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan, wajib dilaksanakan. Namun., jika sebaliknya mendatangkan mudharat, maka pada saat itu pula wajib diberentikan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya"/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahannya :

Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam.<sup>22</sup>

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*).<sup>23</sup>

2.2.4.2.4 Aktivitas usaha yang berasaskan prinsip syari'ah, antara lain adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur<sup>24</sup> yang diharamkan berdasar syara', aktivitas ekonomi

<sup>21</sup> A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis* (Jakarta: Kencana Media Group 2006), h.29.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.331.

<sup>23</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), h.84.

<sup>24</sup> Luhur Prasetyo, Subroto, dan Munawir, *Undang-undang Perbankan Syariah: Membaca Makna dan Posisinya bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, h.43.

wajib terhindar dari unsur *gharar*, *zalim*, *riba*, *maisir* dan unsure lain yang diharamkan berdasar syara'. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

*Gharar* dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili member pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.<sup>25</sup> Larangan *gharar* memiliki tujuan (*maqashid*) karena objek akadnya tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan pelaku akad untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu pula penjual bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, kondisi ini merugikan salah satu atau seluruh pelaku akad dan sangat mungkin menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Sesungguhnya, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai (ditipu) karena ada suatu yang *unknown one party*. Inilah *Maqashid* (tujuan) dilarangnya *gharar*, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantar mereka.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis*, Ed.I (Cet.II;Jakarta: Kencana, 2004), h. 134.

<sup>26</sup> Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Cet.1;Jakarta:Rajawali Pers, 2015), h. 79-80.

*Zalim*, menurut bahasa Indonesia berarti bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam.<sup>27</sup> Hal ini terdapat dalam Q.S Ar-Rahman/55-9.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Terjemahannya :

Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.<sup>28</sup>

*Riba*, secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistic, *riba* juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>29</sup>

Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya. Q.S. An-Nisa/4:29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1569.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 531.

<sup>29</sup> Muhammad Syafi' I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet I (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), 37.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>30</sup>

Kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam al-Qur'an*, menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek.<sup>31</sup>

Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Oleh karena itu tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>32</sup>

*Maisir*, ialah tindakan yang bersifat spekulatif untuk mendapatkan materi. Tindakan ini menimbulkan praktek kepemilikan harta secara bathil.<sup>33</sup> Sedangkan

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

<sup>31</sup> Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 38.

<sup>32</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 5.

<sup>33</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.137.

dalam kamus besar bahasa Indonesia *maisir* berarti perjudian.<sup>34</sup> Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.<sup>35</sup>

Allah SWT telah memberikan penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsure *maisir* (judi). Sebagaimana dalam Q.S. al-Maidah/5:90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>36</sup>

#### 2.2.4.3 Hubungan ekonomi dan Hukum

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungan dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antar hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h.858.

<sup>35</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, h. 134.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang diambil. Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Di samping itu, hukum memiliki peran lain yaitu kemampuan untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antara manusia didalam masyarakat.

Untuk itulah, dalam decade belakangan ini diakui adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut pula hukum ekonomi. *Hukum Ekonomi* merupakan keeluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Hukum ekonomi ini bersifat lintas sektoral, nasional, interdisipliner dan transnasional.

Beberapa konsep hukum yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi karena kemampuannya untuk memprediksi (prediktabilitas), kemampuan procedural, kodifikasi dari pada tujuan-tujuan, penyeimbangan, akomodasi, dan penjernihan suatu status.

Dengan demikian, antara ekonomi dan hukum berkaitan erat di mana yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Dalam sejarah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan hukum di seluruh dunia menunjukkan hal itu. Suatu perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum. Sebaliknya perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Deregulasi yang dilaksanakan pemerintah, yang pada dasarnya merupakan produk hukum karena menyangkut peraturan, sudah terbukti memberikan dampak yang luas dalam

kehidupan perekonomian.

#### 2.2.4.4 Posisi dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Muamalah didefinisikan sebagai hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan (horizontal), seperti hukum yang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Hukum muamalah ini dalam literature keislaman terinci kepada: 1). Hukum perdata (muamalat) 2). Hukum perkawinan (munakahat) 3). Hukum waris (al-mirats) 4). Hukum pidana (jinayat) 5). Hukum politik (siyasa).

Dengan demikian, kegiatan ekonomi, bisnis, termasuk didalamnya kegiatan keuangan syariah, dalam system ajaran Islam termasuk dalam kategori muamalah, yang merupakan bagian dari ibadah dalam arti luas. Berdasarkan sistematika hukum Islam tersebut, relasi kegiatan ekonomi dengan hukum Islam dapat dilihat dalam table berikut ini :

<b>Hukum</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>Relasi</b>
Ibadah mahdiah	Zakat, infaq, dan sadaqah	Pemerataan pendapatan
Munakahat	Nafkah dan harta bersama	Memenuhi kebutuhan pokok
Mawaris	Wasiat dan tirkah	Takhalluf
Muamalah maliyah	Jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain	Akad/perikatan
Pidana	Larangan mencuri,	Hifzh al-mal/memelihara

	menipu, riba, dan lain-lain	harta
Politik	Sumber pendapatan negara: ghanimah, fa'I, jizyah, dan ZIS	Pemerataan pendapatan dan pengemabangan masyarakat

Kegiatan ekonomi sebagai bagian dari muamalah menjadi objek bahasan dalam hukum muamalah. Dalam *fiqh Muamalah Maliyah*, pembahasan utamanya meliputi: *pertama* tentang hukum benda, yang membahas tentang konsep harta, hak dan pemilikan; dan *kedua* tentang transaksi atau hukum akad, yang membahas masalah akad, jenis-jenis akad, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya.<sup>37</sup>

#### 2.2.4.5 Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Sistem hukum ekonomi syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu biasa disebut sistem hukum ekonomi Islam. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Apabila diamati antara ilmu ekonomi hukum Islam dengan ilmu ekonomi non hukum Islam maka ditemukan perbedaan yang mendasar, yaitu disatu pihak (ilmu ekonomi hukum Islam) menghormati nilai-nilai kemauan hukum Pencipta manusia yang tercantum didalam Alquran yang kemudian di implementasikan oleh Nabi

<sup>37</sup> Fathurrahman djamil, "hukum ekonomi Islam sejarah teori dan konsep" (Jakarta: sinar grafika, 2015), h. 20-22



Muhammad SAW dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di *Makkatul Mukarramah* maupun di *Madinatul Munawwarah*.<sup>38</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Di dalam penelitian ini, penulis ingin mengevaluasi pendistribusian gas lpg 3 kg di kota Parepare apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). Untuk itu diperlukan evaluasi agar mengetahui distribusi berjalan sesuai perencanaan.

### 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>39</sup> Oleh karena itu diperlukan pengawasan dalam pendistribusian gas lpg 3 kg agar


<sup>38</sup> Zainuddin Ali, "*Hukum Ekonomi Syariah*" (Jakarta: sinar grafika, 2009), h. 12


<sup>39</sup> Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h.125.

tercapainya pemerataan produk. Terlebih lagi jika produk tersebut merupakan subsidi dari pemerintah yang menjadi kebutuhan pokok di rumah.

Dalam pendistribusian gas lpg 3 kg sering terjadi kelangkaan dikarenakan perusahaan/rumah makan besar membeli dalam partai besar gas lpg 3 kg. Yang semestinya bukan hak mereka menggunakan gas lpg 3 kg. Maka dari itu diperlukan evaluasi pendistribusian gas lpg 3 kg agar tepat sasaran dan tidak terjadi lagi kelangkaan.

Untuk melakukan evaluasi pendistribusian diperlukan sistem terencana, sistematis dan tujuan. Ada lima prinsip evaluasi, yaitu: pertama, valid, berorientasi kepada kompetensi, berkelanjutan, menyeluruh dan bermakna. Kemudian dilihat dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis-jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai dihadapi. Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian. Disamping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.<sup>40</sup>

#### 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Dinas Perdagangan Kota Parepare dan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

##### 3.2.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 3.2.1.1.1 Asal Mula dan Sejarah Kota Parepare

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

Diawal perkembangannya dataran tinggi yang sekarang ini, yang disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring tempat tumbuhnya semak-semak tersebut secara liar dan tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Galung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan Istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena hobbynya memancing. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Kerajaan Soreang, kemudian satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad XV yakni Kerajaan Bacukiki. Dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tonapalangga (1547-1566) berjalan-jalan dari Kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hampan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” artinya “Baik dibuat pelabuhan kawasan ini”. Sejak itulah melekat nama “Parepare” Kota Pelabuhan. Parepare akhirnya ramai dikunjungi termasuk orang-orang melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa.

Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng. Pada zaman Hindia Belanda, di

Kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebbber sebagai Pimpinan Pemerintah (Hindia Belanda), dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “Afdeling Parepare” yang meliputi, Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang dan Onder Afdeling Parepare.

Pada setiap wilayah/Onder Afdeling berkedudukan *Controlur* atau *Gezag Hebbber*. Disamping adanya aparat pemerintah Hindia Belanda tersebut, struktur Pemerintahan Hindia Belanda ini dibantu pula oleh aparat pemerintah raja-raja bugis, yaitu Arung Barru di Barru, Addatuang Sidenreng di Siddenreng Rappang, Arung Enrekang di Enrekang, Addatuang Sawitto di Pinrang, sedangkan di Parepare berkedudukan Arung Mallusetasi.

Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya Pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia Tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, dimana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di Daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan.

Pada waktu status Parepare tetap mejadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 Daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten

Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedang Parepare sendiri berstatus Kota Praja Tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka status Kotamadya berganti menjadi “KOTA” sampai sekarang ini. Berdasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Walikotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.

Kota parepare merupakan salah satu daerah yang ada di sulawesi selatan yang cukup kecil namun merupakan merupakan salah satu daerah yang dapat dikatakan sebagai daerah maju hal ini dikarenakan memiliki berbagai hal yang dapat menarik orang-orang yang dari penjuru daerah bisah berkunjung di kota Parepare memiliki beragam tempat hiburan wisata maupun tempat hiburan wisata maupun tempat perbelanjaan yang memiliki termasuk cukup menarik minat para pengunjung untuk berbelanja.

#### 3.2.1.1.2 Letak Kecamatan Soreang

Kecamatan Soreang merupakan salah satu kecamatan terdiri dari 4 (empat) Kecamatan di Kota Parepare yang terletak di Ibu Kota Parepare. Kecamatan Soreang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Bukit Harapan (Kodepos: 91131)
2. Kelurahan Bukit Indah (Kodepos: 91131)
3. Kelurahan Kampung Pisang (Kodepos: 91131)
4. Kelurahan Ujuang Baru (Kodepos: 91131)
5. Kelurahan Ujung Lare (Kodepos: 91131)

6. Kelurahan Wattang Soreang (Kodepos: 91132)

7. Kelurahan Lakessi (Kodepos: 91133)

#### 3.2.1.1.3 Keadaan penduduk kecamatan

Penduduk laki-laki :18.833 jiwa

Penduduk perempuan :20.500 jiwa

Kecamatan soreang memiliki luas wilayah 8,33 km, kelurahan Lakessi luas wilayah 0,15 km, Kelurahan Ujung Baru luas wilayah 0,48 km, Kelurahan Watang soreang luas wilayah 0,65 km, Kelurahan Kampung Pisang Luas wilayah 0,12 km, Kelurahan Ujung Lare 0,18 km, Kelurahan Bukit Indah Luas wilayah 5,56, km yang tersebar di 51 RW dan 149 RT.

#### 3.2.1.1.4 Potensi dan Keadaan Ekonomi

Mata pencarian penduduk kecamatan soreang antara lain nelayan, perkebunan, dan perdagangan. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sejak berdirinya Kota Parepare telah dilaksanakan sebagai pembangunan dan perbaikan infrastruktur baik berupa jalan, jembatan yang membutuhkan aktifitas dan kegiatan prekonomian penduduk yang ditandai dengan munculnya berbagai unit usaha perdagangan. Selain itu di kecamatan soreang juga telah ada sebagai lembaga keuangan seperti Bank (5 buah), dan pegadaian (3 buah), juga terdapat perusahaan Swasta (PT. Hadji Kalla dan PT. Wings Food), BUMN (PLN Bakaru dan Pertamina), 3 unit SPBU (2 SPBU di Jl. Jend A. Yani dan 1 SPBU di Jl. H.M. Arsyad).pusat pendaratan ikan (PPI) di cempae. 2 pelabuhan (pelabuhan rakyat di lontangnge dan pelabuhan pertamina). Kawasan industri terdapat juga di kelurahan Bukit Harapan, serta memiliki 1 pusat perdagangan yaitu pasar lakessi.



### 3.2.1.2 Sosial Budaya

Sebagai sebuah kota, Kota Parepare memiliki persamaan dengan kota-kota lainnya yaitu sebagai daerah sasaran urbanisasi termasuk di kecamatan soreang dapat di cirikan dari berbagai aspek, yaitu:

1. Tingkat aktifitas kehidupan ekonomi, pertanian dan jasa yang cukup tinggi;
2. Kehidupan keagamaan masih tinggi ditandai dengan maraknya sebagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, baca tulis Al-Quran, istighotsah dan peringatan hari besar agama
3. Jalan pikiran rasional yang ada pada umumnya dianut masyarakat perkotaan, menyebabkan bahwa interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi
4. Pandangan terhadap politik yang berbeda-beda.

### 3.2.1.3 Pendidikan

Pembangunan pendidikan di kecamatan soreang di dukung oleh fasilitas Pendidikan terdiri dari taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah tingkat lanjutan tingkat atas (SLTA) masing-masing terdapat 24 unit sekolah taman kanak-kanak (TK), 25 unit Sekolah Dasar Negeri (SDN) masing-masing 8 unit sekolah Dasar Swasta/ Sederajat, 3 unit SMP, 9 unit SMP Swasta/ sederajat, 1 unit SMA Negeri, 1 unit Madrasah Aliyah Negeri, 8 unit SMA/SMK/MA Swasta, 1 perguruan tinggi swasta Universitas Muhammadiyah Parepare, 1 Institut Agama Islam Negeri Parepare 1 DDI dan 1 Akademi Perawat Negeri.

### 3.2.1.4 Agama

Mayoritas penduduk kecamatan soreang beragama Islam oleh karenanya

Perkembangan pembangunan di bidang spritual ditandai dengan maraknya berbagai ritual Islam seperti zikir pemerintahan Kota Parepare yang diadakan di malam jum'at, pengajian, belajar baca Al-Quran, istighatsah dan peringatan hari besar Beragama (PHBA) baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun oleh kantor pemerintah. Dalam pembangunan kehidupan beragama di dukung oleh fasilitas berupa 50 mesjid , 11 greja dan 1 vihara.

### 3.2.2. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 45 hari lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### 3.3. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada evaluaasi kegiatan operasi pasar dan perspektif Hukum Ekonomi Islam pada evaluasi pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang.

### 3.4. Jenis Dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

#### 3.4.1. Bahan-bahan yang bersifat primer

Bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang<sup>41</sup> dalam hal ini sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> Burhan Ashshofa, 1996 : 103

3.4.1.1. Berbagai sumber dari artikel

3.4.1.2. Dokumen,

3.4.1.3. Wawancara dan Interview

3.4.2. Bahan-bahan yang bersifat sekunder

Bahan-bahan yang bersifat sekunder dalam hal ini adalah :

3.4.2.1. Buku-buku yang membahas tentang Evaluasi dan Distribusi,

3.4.2.2. Artikel yang berkaitan.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

3.5.1. *Library research*, yaitu penelitian perpustakaan dengan jalan mengumpulkan berbagai literatur yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian penulis mengadakan penelaahan untuk mendapatkan data tertulis lalu mengutip dan mengikhtisarkan dari hasil bacaan tersebut.

3.5.2. *Field research*, yaitu penelitian lapangan dengan cara melakukan penelitian yang turun langsung di Dinas Perdagangan Kota Parepare dengan cara observasi, interview dan dokumentasi.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data yang dibutuhkan dalam pembahasan ini diperoleh, maka selanjutnya akan dianalisis dengan metode sebagai berikut :

3.6.1. Metode Induktif, yaitu dengan mengamati hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3.6.2. Metode Deduktif, yaitu penganalisaan terhadap hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik satu kesimpulan yang bersifat umum.

3.6.3. Metode Komparatif, yaitu menganalisa data satu persatu kemudian membandingkannya, kemudian ditarik satu kesimpulan yang diyakini kebenarannya



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Model Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Sejak dilakukan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg pada Tahun 2007. Kini gas LPG 3 kg digunakan oleh seluruh masyarakat sebagai bahan pokok dalam memasak. Agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat maka perlu dilakukan pendistribusian yang baik. Terlebih gas LPG 3 kg yang dikhususkan bagi masyarakat miskin dan UKM kecil yang berpenghasilan kurang dari Rp. 1.500.000/bulan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>42</sup> Dalam perspektif Ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam. Karena, distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

---

<sup>42</sup> Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h.125.

Menggunakan metode pendistribusian yang tepat sangatlah penting. Agar nantinya barang atau jasa yang disalurkan produsen sampai ke tangan konsumen dengan tepat dan merata, dalam hal ini tak terkecuali distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi, mengingat bahwa pendistribusian gas LPG 3 kg merupakan amanah dari pemerintah kepada penyalur untuk disampaikan kepada konsumen masyarakat miskin dan usaha mikro menengah. Sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009, Pasal 20 Ayat (2): “Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri”.<sup>43</sup>

Penyediaan dan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, LPG tabung ukuran 3 Kg (tiga kilogram) merupakan LPG tertentu yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi dan diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro dengan kriteria tertentu.<sup>44</sup>

Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG wajib melakukan Kegiatan Penyaluran LPG Tertentu melalui

---

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Energi No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Energi No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui seleksi. Di Kota Parepare terdapat 2 agen resmi penyalur gas LPG 3 kg, yaitu: PT. Salmah Utama Gas Pare dan PT. Awal Sejahtera Mandiri dan sub penyalur pangkalan resmi yang telah mendapatkan izin yang tersebar di Kota Parepare.

Model pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Rahim di Dinas Perdagangan Kota Parepare:

“Pendistribusian gas LPG 3 kg itu dek dimulai dari Pertamina kemudian ke SPPBE baru ke Agen baru Pangkalan kemudian ke konsumen/masyarakat. Karena kita tidak mengenal yang namanya pengecer”.<sup>45</sup>

Kemudian senada dengan Pak Naya Agen PT. Salmah Utama Gas Pare:

“Pembeli tidak boleh. Saya langsung suplai ke pangkalan sampai ke pangkalan saja. Mata rantainya: SPPBE – Agen – Pangkalan – Masyarakat”.<sup>46</sup>

Dari pernyataan wawancara diatas bahwa model pendistribusian gas LPG 3 kg menggunakan distribusi tidak langsung. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Agen PT. Salmah Utama Gas Pare tidak melakukan pendistribusian langsung ke

<sup>45</sup> Hasil wawancara Rahim, selaku Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Parepare, Tanggal 18 Oktober 2019.

<sup>46</sup> Hasil wawancara Naya, selaku Agen PT. Salmah Utama Gas Pare Kec. Soreang, Tanggal 09 Januari 2020.

masyarakat tetapi melalui pangkalan, pangkalan yang kemudian nantinya meneruskan ke masyarakat. Dalam mendistribusikan gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang PT. Salmah Utama Gas Pare menggunakan distribusi tidak langsung. Dan pengecer (warung) tidak memiliki izin untuk mendistribusikan gas LPG 3 kg atau tidak resmi dan tidak terkait dengan pemerintah dan agen.

Alur pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang: SPBE ke Agen, Agen ke Pangkalan, Pangkalan ke Konsumen/masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, saluran distribusi gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang menggunakan distribusi tidak langsung. Terdapat dua pola saluran distribusi tidak langsung sebagai berikut :

1. SPBE (Produsen) – Agen (Distributor) – Pangkalan – Konsumen (masyarakat).
2. SPBE (Produsen) – Agen (Distributor) – Pangkalan – Pengecer - Masyarakat (Konsumen).

Menurut peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat (4) bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu.<sup>47</sup>

Jika mengacu pada peraturan tersebut seharusnya pola saluran 1 menjadi saluran yang

---

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Energi No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.



paling dominan pada distribusi gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang. Namun, fakta dilapangan yang ditemukan memperlihatkan bahwa sebagian besar distribusi gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang menggunakan pola saluran 2 dibandingkan dengan pola saluran 1. Ini dikarenakan jarak antara pangkalan dan rumah-rumah masyarakat tidak selamanya dekat. Jadi masyarakat yang tinggal jauh dari pangkalan gas LPG 3 kg mereka memilih membeli gas LPG 3 kg di warung (pengecer tidak resmi) yang berada dekat dari rumah mereka.

Pada pola saluran 2, pemilik warung (pengecer tidak resmi) mengambil keuntungan sebagai pemasukan dari penjualan gas LPG 3 kg. Sehingga harga gas LPG 3 kg yang dibeli masyarakat melalui warung (pengecer tidak resmi) tidak sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) atau lebih mahal. Diperlukan pengawasan dan larangan dari pemerintah setempat untuk tidak memperbolehkan penjualan gas LPG 3 kg bagi warung (pengecer tidak resmi).

Tidak adanya tanda/kartu yang digunakan dalam membeli gas LPG 3 kg membuat pangkalan tidak dapat membedakan mana yang berhak dan yang tidak berhak menggunakan subsidi. Sesuai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 21 Ayat (1) bahwa pengaturan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu meliputi penetapan pengguna dan titik serah LPG tertentu dengan menggunakan kartu kendali.<sup>48</sup> Ditambah dengan banyaknya petani dan peternak yang

---

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Energi No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

menggunakan gas sebagai bahan bakar mesin yang mereka gunakan terlebih pada saat di musim kemarau tiba, sehingga membuat gas menjadi langka.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Afandi dari Dinas Perdagangan Kota Parepare.

“Biasanya di musim-musim kemarau para petani dan peternak yang memakai mesin yang menggunakan gas. Di Parepare tidak seberapa cuman di daerah-daerah lain tertentu”.<sup>49</sup>

Dari keterangan di atas diperoleh informasi bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan gas LPG 3 kg yang bukan pada peruntukkannya terlebih dalam jumlah banyak. Dalam keadaan seperti inilah yang biasanya membuat kelangkaan dikarenakan meningkatnya pemakaiannya secara bersamaan. Jika dilihat dari segi ekonomi petani dan peternak tergolong dalam masyarakat miskin yang dimana memiliki hak untuk menggunakan gas LPG 3 kg. Namun, mereka menggunakan gas LPG 3 kg bukan pada peruntukkannya, sehingga itu tidak dibenarkan sekalipun tergolong masyarakat miskin.

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg dengan mengawasi agen dan pangkalan-pangkalan yang menyalurkan gas, namun itu belum cukup untuk bisa mencegah dikarenakan kurangnya SDM.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Afandi dari Dinas Perdagangan Kota Parepare:

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara Afandi, selaku Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare, Tanggal 18 Oktober 2019.

“Kita sebagai Dinas Perdagangan tidak bisa pantau secara umum di semua masyarakat di Parepare bahwa tersalurkan tidak. Tidak mungkin jaga perbatasan terus setiap hari. Berapa ji kapasitasnya kita disini”.<sup>50</sup>

Dari pernyataan wawancara diatas bahwa kurangnya SDM (sumber daya manusia) membuat Dinas Perdagangan Kota Parepare kesulitan dalam mengawasi pendistribusian di setiap kecamatan di Kota Parepare.

#### **4.3 Evaluasi Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Soreang Kota Parepare**

Distributor memperoleh gas LPG 3 kg langsung dari produsen yaitu: SPPBE kemudian disalurkan ke agen dan pangkalan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat (4) yang berbunyi “Dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu”.<sup>51</sup> Parepare memiliki 2 distributor untuk menyalurkan subsidi gas LPG 3 kg yang disebut Agen. Setiap agen menyalurkan gas dari 1 produsen yaitu SPPBE.

Dalam ekonomi Islam evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses

<sup>50</sup> Hasil wawancara Afandi, selaku Pegawai Dinas Perdagangan Kota Parepare, Tanggal 18 Oktoer 2019.

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Energi No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

pembelajaran.<sup>52</sup> Dengan demikian evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan incidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan berdasarkan atas tujuan yang jelas.

Evaluasi pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare yaitu Operasi Pasar. Operasi pasar dilakukan pada saat waktu-waktu tertentu ketika terjadi kelangkaan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Rahim Dinas Perdagangan Kota Parepare bahwa:

“Untuk kegiatan operasi pasar apabila terjadi kelangkaan, pemerintah akan melakukan operasi pasar. Operasi sewaktu-waktu saja, ini mendesak betul pi. Pada saat momen-momen tertentu, misalnya terjadi kekeringan dan pada saat ada hari-hari tertentu misalnya Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dan Natal tahun baru”.<sup>53</sup>

Dari pernyataan wawancara diatas bahwa kegiatan operasi pasar tidak terus menerus dilakukan oleh pemerintah. Memiliki waktu tertentu dan disaat keadaan mendesak sekali. Kekeringan dalam hal ini tanam menanam di ladang yang melakukan pompa dengan memakai gas sebagai pengganti daripada solar. Sehingga memerlukan banyak gas dan tersedot kesitu.

Untuk melakukan kegiatan operasi pasar tentu memiliki rencana, sistematis dan tujuan yang jelas. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

<sup>52</sup> Eveline Siregar, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Bogor: Ghalia, 2011) h. 142.

<sup>53</sup> Hasil wawancara Rahim, selaku Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Parepare, Tanggal 18 Oktober 2019.

#### 4.3.1 Memiliki sistem terencana

Dalam melakukan kegiatan operasi pasar tentu memiliki rencana. Sebelum melakukan kegiatan terlebih untuk kepentingan umum tentu harus membuat dan memiliki sistem receanan yang baik dan jelas agar kegiatan nantinya memiliki pedoman pelaksanaannya. Sehingga kegiatan bisa berjalan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

##### 4.3.1.1 Dasar Pelaksanaan

Sebelum melakukan operasi pasar terlebih dahulu dikeluarkan surat perintah tugas untuk memerintahkan membentuk tim dan membaginya ke setiap kecamatan yang terdiri dari: koordinator tim dan anggota. Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare Nomor : 510/712/Perdagangan, Tanggal 31 Agustus 2019.<sup>54</sup> Terdapat 4 tim yang masing-masing 1 tim tersebar di setiap kecamatan di Kota Parepare.

##### 4.3.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar Tabung Gas LPG 3 Kg dilaksanakan selama 2 hari terhitung dari tanggal 1 dan 3 September 2019. Di Kecamatan Soreang dilakukan pada tanggal 1 September 2019 pada pukul 10.00 WITA di 6 lokasi diantaranya:

---

<sup>54</sup> Surat Perintah Tugas Nomor 510/712/ Perdagangan.

- Jompie
- Cempae
- Lauleng
- Jl. Abubakar Lambogo
- Lr. Maspul
- Jl. Kebun Sayur

#### 4.3.2 Sistematis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sistematis adalah susunan atau aturan.<sup>55</sup> Sebelum melakukan operasi pasar yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah yaitu observasi di lapangan melihat kondisi yang terjadi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Rahim Dinas Perdagangan Kota Parepare bahwa:

“Jadi begitu ada gejolak dianggap itu sudah diambang batas akan terjadi permasalahan, itu kita langsung turun di lapangan melihat apa memang kondisinya seperti itu. Setelah itu kita buat laporan dan kita surat ke Pertamina untuk melakukan operasi pasar. Jadi prosesnya seperti itu.”<sup>56</sup>

Dari pernyataan wawancara di atas bahwa Dinas perdagangan bekerjasama dengan Pertamina dalam melakukan operasi pasar dan Instansi yang terkait.

<sup>55</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Gramedia Pustaka Utama, 2018).

<sup>56</sup> Hasil wawancara Rahim, selaku Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Parepare, Tanggal 18 Oktober 2019.

Kedua, Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare mengeluarkan surat perintah tugas yang berisi rincian pembagian tugas masing-masing anggota. Terdapat 4 tim yang masing-masing 1 tim tersebar di setiap kecamatan di Kota Parepare. Jangka waktu dalam melakukan operasi pasar tabung gas LPG 3 kg yakni tiga hari, terhitung dari tanggal 1 September sampai dengan 3 September 2019.

Ketiga, adanya tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan operasi pasar tabung gas LPG 3 kg. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan operasi pasar ke II tabung gas LPG 3 kg untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg yang masih terjadi dan adanya lonjakan harga ditingkat pengecer, serta mendistribusikan tabung gas LPG 3 kg secara merata di setiap Kecamatan di Kota Parepare.

Ke-empat, ada hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan operasi pasar tabung gas LPG 3 kg di Kota Parepare.

4.3.2.1 Operasi Pasar Tabung Gas LPG 3 Kg dilaksanakan di empat Kecamatan yakni:

- a. Kecamatan Bacukiki
- b. Kecamatan Soreang
- c. Kecamatan Ujung
- d. Kecamatan Bacukiki Barat

4.3.2.2 Pemerintah Daerah Kota Parepare bekerjasama dengan PT. Pertamina (Persero) UPSM Regional VII Makassar menyalurkan sebanyak 2.240 Tabung Gas LPG 3 kg yang didistribusikan ke masing-masing Kecamatan sebanyak 560 tabung.

4.3.2.3 Pelaksanaan Operasi Pasar Tabung gas LPG 3 kg disambut dengan antusias oleh masyarakat Kota Parepare.

4.3.2.4 Pelaksanaan Operasi Pasar ini berjalan baik dan lancar berkat kerjasama dengan Polri dan Instansi terkait lainnya.

#### 4.3.3 Tujuan

Pelaksanaan kegiatan operasi pasar ke II tabung gas LPG 3 kg bertujuan untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg yang masih terjadi dan adanya lonjakan harga ditingkat pengecer, serta mendistribusikan tabung gas LPG 3 kg secara merata di setiap Kecamatan di Kota Parepare.

Berdasarkan prinsip-prinsip umum agar evaluasi dapat akurat dan bermanfaat, diantaranya: *Valid*, memiliki data yang sesuai dengan fakta yang telah dilakukan berdasarkan hasil laporan pelaksanaan operasi pasar tabung gas LPG 3 kg di setiap Kecamatan di Kota Parepare.

*Berorientasi kepada kompetensi*, sistem pendistribusian telah sesuai dengan aturan dan tersalurkan dengan baik. Tidak ada gas LPG 3 kg yang disalah gunakan ataupun di bawah ke daerah lain dan masyarakat sudah ternyalani dengan baik.



*Berkelanjutan*, evaluasi harus dilakukan secara terus menerus dari waktu-kewaktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan. Operasi pasar yang dilakukan oleh dinas perdagangan Kota Parepare setiap tahunnya rutin dilaksanakan dan telah menjadi agenda tahunan dari pemerintah.

Sebagaimana wawancara yang dikatakan oleh Pak Rahim Dinas Perdagangan Kota Parepare bahwa:

“Program kegiatan pemerintah yang tiap tahunnya memang menjadi kegiatan rutinitas kita. Jadi setiap tahun dengan melihat kebutuhan rumah tangga kita laksanakan”.<sup>57</sup>

*Menyeluruh*, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh berdasarkan strategi dan prosedur penilaian. Mengenai operasi pasar yang dilakukan dinas perdagangan itu mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kota Parepare, membuat tim di setiap kecamatan yang tiap tim terdiri dari dua orang. Dan memiliki jadwal yang telah ditentukan.

Sebagaimana hasil wawancara yang dikatakan oleh Pak Rahim Dinas Perdagangan Kota Parepare bahwa:

“Menyeluruh dalam hal ini misalnya masyarakat miskin di empat kecamatan terkait mengenai kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dalam hal memasak itu jug dipenuhi dan usaha-usaha kecil itu sudah disalurkan karna mendapat hak untuk menggunakan gas LPG 3 kg”.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Hasil wawancara Rahim, selaku Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Parepare, Tanggal 18 Oktober 2019.

<sup>58</sup> Hasil wawancara Rahim, selaku Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Parepare, Tanggal 18 Oktober 2019.

Dari hasil wawancara diatas bahwa menyeluruh dalam hal melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang dkhhususkan dalam hal ini masyarakat miskin dan usaha-usaha kecil yang memang memiliki hak untuk menggunakan gas LPG 3 kg.

*Bermakna*, evaluasi diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Berdasarkan hasil pelaksanaan operasi pasar, masyarakat sangat menyambut dengan antusias. Bagi masyarakat sangat membantu mereka untuk keperluan memasak.

Sebagaimana hasil wawancara yang dikatakan oleh Pak Rahim Dinas Perdagangan Kota Parepare bahwa:

“Tingkat perasaan masyarakat itu merasa bahwa kebutuhan yang terkait makanan sudah merasa nyaman dan terpenuhi. Bermakna bahwa kebutuhan terkait gas LPG 3 kg itu mudah dia dapat memberikan kenyamanan dan kesenangan pada masyarakat dengan tersalurkannya gas LPG 3 kg itu secara merata. Tidak ada lapisan masyarakat miskin yang dinyatakan bahwa tidak memperoleh”.<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwa kegiatan ini sangat bermakna bagi masyarakat miskin karna terbantu sehingga mereka mudah mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga yang sesuai HET (harga eceran tertinggi).

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara Rahim, selaku Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Parepare, Tanggal 18 Oktober 2019.

#### 4.4 Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Evaluasi Pendistribusian Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg di Kecamatan Soreang

Hukum Ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini meski dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi diantaranya :

4.3.1 Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Prinsip ini mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash Al-Qur'an dan Hadist yang mengatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad mu'amalah itu menjadi terlarang berdasar syara'.

Hukum Ekonomi Islam ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Al-Qur'an secara substansi berbicara tentang masalah ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat-29.<sup>60</sup>

Kegiatan operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam hal mengevaluasi pendistribusian gas LPG 3 kg di kecamatan Soreang kota Parepare

<sup>60</sup> Rickiargananta, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, rickiarganta.wordpress.com (diakses 12/08/2019).

sampai saat ini belum ditemukan nash yang menyatakan haram. Sehingga kegiatan operasi pasar gas LPG 3 kg telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

4.3.2 Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Jika dalam sebuah aktivitas ekonomi terdapat unsure paksaan, maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasar syara', Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil pelaksanaan operasi pasar tabung gas LPG 3 kg di kecamatan soreang dilakukan suka sama suka tidak ada unsur paksaan dan disambut dengan antusias oleh masyarakat Kecamatan Soreang. Sehingga kegiatan operasi pasar gas LPG 3 kg telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

4.3.3 Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat.

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Raja Publising, 2011), h.83.

Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya mewujudkan tujuan-tujuan syari'at Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Jika aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat untuk kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan, wajib dilaksanakan. Namun, bila sebaliknya mendatangkan mudharat, maka pada saat itu pula wajib diberentikan.<sup>62</sup> Allah berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya"/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahannya :

Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam.<sup>63</sup>

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*).<sup>64</sup>

Operasi pasar membawa maslahat bagi warga di kecamatan Soreang kota Parepare. Dengan adanya operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Parepare bekerjasama dengan pihak Pertamina dan Instansi terkait sangat membantu masyarakat miskin dalam hal mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga yang sesuai HET (harga eceran tertinggi).

<sup>62</sup> Rickiarganta, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, rickiarganta.wordpress.com (diakses 12/08/2019).

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Raja Publising, 2011), h.83.

<sup>64</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), h.84.

4.3.4 Aktivitas usaha yang berasaskan prinsip syari'ah, antara lain adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur<sup>65</sup> yang diharamkan berdasar syara', aktivitas ekonomi wajib terhindar dari unsur *gharar*, *zalim*, *riba*, *maisir* dan unsure lain yang diharamkan berdasar syara'.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

*Gharar* dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili member pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.<sup>66</sup> Larangan *gharar* memiliki tujuan (*maqashid*) karena objek akadnya tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan pelaku akad untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu pula penjual bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, kondisi ini merugikan salah satu atau seluruh pelaku akad dan sangat mungkin menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Sesungguhnya, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai (ditipu) karena ada suatu yang *unknown one party*. Inilah

<sup>65</sup> Luhur Prasetyo, Subroto, dan Munawir, *Undang-undang Perbankan Syariah: Membaca Makna dan Posisinya bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, h.43.

<sup>66</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis*, Ed.I (Cet.II;Jakarta: Kencana, 2004), h. 134.

*Maqashid* (tujuan) dilarangnya *gharar*, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantar mereka.<sup>67</sup>

Terkait dengan evaluasi pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang dengan melakukan operasi pasar tidak ditemukan adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) ini karena distribusi gas LPG 3 kg petukaran barang jelas adanya yaitu barang ada, uangnya juga ada. Secara syariah dalam akad pertukaran barang harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima. Sesuai dengan laporan hasil pelaksanaan operasi pasar sebanyak 560 tabung yang disalurkan di kecamatan soreang dengan harga HET (harga eceran tertinggi).

*Zalim*, menurut bahasa Indonesia berarti bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam.<sup>68</sup> Hal ini terdapat dalam Q.S Ar-Rahman/55-9.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Terjemahannya :

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”<sup>69</sup>

Terkait dengan operasi pasar yang dilakukan di Kecamatan Soreang tidak ditemukan unsur *zalim* ini dikarenakan tidak ditemukan ketidakadilan dalam kegiatan ini. Justru dengan adanya operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas

<sup>67</sup> Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Cet.1;Jakarta:Rajawali Pers, 2015), h. 79-80.

<sup>68</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1569.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 531.

Perdagangan kota Parepare ini memberikan keadilan bagi masyarakat miskin yang memang memiliki hak untuk menggunakan gas LPG 3 kg.

*Riba*, secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistic, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>70</sup>

Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya. Q.S. An-Nisa/4:29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. ....”<sup>71</sup>

Kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam al-Qur’an*, menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’ani yaitu setiap

<sup>70</sup> Muhammad Syafi’l Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet I (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), 37.

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 83.



penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek.<sup>72</sup>

Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Oleh karena itu tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>73</sup>

Terkait dengan evaluasi pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang dengan melakukan operasi pasar tidak ditemukan adanya unsur *riba* (tambahan) ini karena distribusi gas LPG 3 kg di kecamatan soreang dilaksanakan secara transparansi disaksikan oleh masyarakat dan terkait harga sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi) yaitu Rp. 15.500.

*Maisir*, ialah tindakan yang bersifat spekulatif untuk mendapatkan materi. Tindakan ini menimbulkan praktek kepemilikan harta secara bathil.<sup>74</sup> Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia *maisir* berarti perjudian.<sup>75</sup> Syafi'i Antonio

<sup>72</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 38.

<sup>73</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 5.


<sup>74</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.137.

<sup>75</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h.858.

mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.<sup>76</sup>

Allah SWT telah memberikan penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsure *maisir* (judi).

Terkait dengan evaluasi pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang dengan melakukan operasi pasar tidak ditemukan adanya unsur *maisir* ini karena distribusi gas LPG 3 kg di kecamatan soreang diperuntukkan khusus untuk masyarakat miskin. Dinas Perdagangan bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan untuk mendata masyarakat miskin yang berhak mendapatkan gas LPG 3 kg pada saat operasi pasar. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.



---

<sup>76</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, h. 134.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis pembahasan dan hasil penelitian tersebut, maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Model pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu distribusi tidak langsung. Alur pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang: SPBE ke Agen, Agen ke Pangkalan, Pangkalan ke Konsumen/masyarakat. Terdapat dua pola saluran distribusi tidak langsung sebagai berikut :

1. SPBE (Produsen) – Agen (Distributor) – Pangkalan – Konsumen (masyarakat).
2. SPBE (Produsen) – Agen (Distributor) – Pangkalan – Pengecer - Masyarakat (Konsumen).

5.1.2 Evaluasi pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare yaitu Operasi Pasar. Operasi pasar dilakukan pada saat waktu-waktu tertentu ketika terjadi kelangkaan dan dalam keadaan mendesak sekali. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan operasi pasar tabung gas LPG 3 kg untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg yang masih terjadi dan adanya lonjakan harga ditingkat pengecer, serta mendistribusikan tabung gas LPG 3 kg secara

merata di setiap Kecamatan di Kota Parepare. Operasi pasar diadakan di 4 kecamatan di kota Parepare dalam waktu 2 hari. Masing-masing tim di setiap kecamatan yang terdiri dari 2 orang.

5.1.3 Tinjauan hukum ekonomi Islam tentang sistem evaluasi pendistribusian gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 kg di Kecamatan Soreang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kegiatan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Tidak ada unsur *gharar*, *zalim*, *riba*, *maisir* di dalamnya.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan yaitu:

- 5.2.1 Bagi masyarakat mampu yang tidak berhak menggunakan gas LPG 3 kg untuk tidak menggunakan dan beralih ke gas 5 kg atau yang 12 kg agar tidak terjadi kelangkaan secara terus menerus.
- 5.2.2 Pemerintah harus lebih tegas dalam menyikapi pengecer yang menjual tabung gas LPG 3 kg agar tidak terjadi perbedaan harga yang sangat besar di kalangan masyarakat.
- 5.2.3 Bagi pemerintah, sebaiknya menerapkan kartu kendali dalam pembelian gas LPG 3 kg sesuai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 21 Ayat (1) bahwa pengaturan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu meliputi penetapan pengguna dan titik serah LPG tertentu dengan menggunakan kartu kendali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Refrensi Buku:

Al-Qur'an Al-Karim.

Ali, Z. (2009). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis*, Ed.I. Cet.II: Jakarta: Kencana.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet I. Jakarta: Tazkia Cendekia.

An-Nabhani, T, & Al-Islam, N. A. (2004). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Hizbuttahir Indonesia.

Anwar, D. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Abditama.

Azis, A. (2018). *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III: Jakarta: Rajawali Pers.

Departemen Agama RI. 199. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.

Djamil, F. (2015). *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.

Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Media Group.

Habibullah, E. S. (2003). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*. almashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial.

Haneef, M. S., & Rosyidi, T. S. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontenporer*. Jakarta: Rajawali Press.

Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Karim, Andriawan A dan Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers.

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kunarjo. (2003). *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Kurniawan, M. I. (2013). *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Gas LPG 3 kg*. 2013: Skripsi Sarjana.

Moleong, I. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdayaka.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VI: Bandung: Alfabeta.

Siregar Eveline. (2004). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Tim Penyusunan. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Makalah dan Skripsi). Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.

Wahjono, S. I. (2010). *Bisnis Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### **Undang-undang**

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

### **Internet**

Ahmad Gozali Almandili, *Prinsip-prinsip Evaluasi dan Alat Evaluasi*.  
<http://islamiceducation001.blogspot.com/2016/08/prinsip-prinsip-evaluasi-dan-alat.html>. (05 Mei 2019)

Frendy Andreas Mentang, *Evaluasi Distribusi Program Pemerintah Tentang Beras Miskin Kepada Masyarakat (Suatu Studi Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa)*, (Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fispol – Unsrat).



## RIWAYAT HIDUP



**ERIANI**, lahir di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Maret 1996. Anak ke-2 dari 3 bersaudara dari pasangan Amri Leda dan Rusni Tappi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis tinggal di Jl.A.Mappangulung, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu terdaftar pada tahun 2002 di SD Negeri 34 Parepare dan tamat pada tahun 2008 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Alla Kabupaten Enrekang dan tamat pada tahun 2011. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Kota Parepare dan tamat pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Parepare (IAIN) di Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada semester akhir 2020 penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul *“Evaluasi Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).”*